

PENGARUH FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA TENTANG HARAMNYA MENDUKUNG AGRESI MILITER ISRAEL TERHADAP PALESTINA DALAM TRANSAKSI JUAL BELI DI INDONESIA

Muhammad Fathul Ma'arif

PPM Al - Hassan, Jatimakmur, Pondok Gede

f.maarif.10@gmail.com

Imam Sujoko

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

Imamsujoko@uinjkt.sc.id

Azmi Nur Azizah

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

azminrzzh@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the fatwa of the Indonesian Ulema Council regarding the prohibition of support for Israel's aggression against Palestine and its impact on business transactions in Indonesia from the perspective of maqashid sharia. The method used by the researcher in examining this issue is the analytical method, where the researcher gathers information about maqashid sharia, the fatwa of the Indonesian Ulema Council on prohibiting support for Israeli aggression, and information about the impact of this fatwa on business transactions, then analyzes it. The study shows the following results: the Ulema Council's fatwa has a significant influence on consumption patterns in Indonesia, where 95% of respondents stated they comply with and implement the fatwa. Maqashid sharia analysis reveals that the fatwa contributes positively to protecting religion and life, but creates challenges in the aspect of wealth protection, especially for producers merely suspected of being associated with Israel without strong evidence, as well as for small and medium business owners. This research concludes that although the Ulema Council's fatwa aligns with the principles of maqashid sharia in the context of humanitarian solidarity, a more comprehensive implementation strategy is needed to mitigate negative economic impacts.

Keywords: *Indonesian Ulama Council Fatwa, Israeli Aggression, Palestine, Maqashid Sharia, Fatwa Impact*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang pengharaman dukungan terhadap agresi Israel terhadap Palestina dan dampaknya terhadap transaksi bisnis di Indonesia dari perspektif ilmu maqashid syariah. Metode yang digunakan peneliti dalam mengkaji masalah ini adalah metode analitis, di mana peneliti mengumpulkan informasi tentang maqashid syariah, fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang pengharaman dukungan terhadap agresi Israel, dan informasi tentang dampak fatwa tersebut terhadap transaksi bisnis, kemudian menganalisisnya. Studi ini menunjukkan hasil-hasil berikut: fatwa

Majelis Ulama memiliki pengaruh besar terhadap pola konsumsi di Indonesia, di mana 95% responden menyatakan mematuhi dan melaksanakan fatwa tersebut. Analisis maqashid syariah mengungkapkan bahwa fatwa tersebut berkontribusi positif dalam melindungi agama dan jiwa, namun menciptakan tantangan dalam aspek perlindungan harta, terutama bagi produsen yang hanya diduga terkait dengan Israel tanpa bukti kuat, serta bagi pemilik usaha kecil dan menengah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun fatwa Majelis Ulama sejalan dengan prinsip-prinsip maqashid syariah dalam konteks solidaritas kemanusiaan, diperlukan strategi implementasi yang lebih komprehensif untuk mengurangi dampak ekonomi negatif.

Kata Kunci: Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Agresi Israel, Palestina, Maqashid Syariah, Dampak Fatwa

PENDAHULUAN

Konflik antara Israel dan Palestina adalah perselisihan panjang dan kompleks yang melibatkan sejarah agama, nasionalisme, dan politik. Isu agresi Israel terhadap Palestina memancing respons dari berbagai negara. Sikap Indonesia sejak awal kemerdekaannya mendukung kemerdekaan Palestina. Hal ini terlihat jelas dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Salah satu bentuk ekspresi terhadap isu ini adalah fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia nomor 83 tahun 2023 yang menganjurkan umat Islam untuk menghindari penggunaan produk-produk terkait Israel. Seperti yang dikatakan oleh Asrorun Niam Sholeh: "Kami menasihati umat Islam untuk menghindari transaksi dan penggunaan produk-produk terkait Israel dan yang mendukung kolonialisme dan Zionisme semampu mungkin."

Tentu saja, keputusan fatwa ini menimbulkan reaksi beragam di masyarakat, sehingga memiliki dampak besar terhadap perekonomian Indonesia. Di antara dampak positifnya adalah produk-produk lokal memiliki kesempatan untuk bersaing dan bahkan menggantikan posisi produk-produk terkenal yang terkait dengan Israel. Namun, fatwa ini juga memiliki dampak negatif, seperti banyaknya pekerja yang diberhentikan, pedagang yang mengalami kerugian karena memiliki stok barang dalam jumlah besar sebelum fatwa dikeluarkan, dan dampak negatif lainnya. Bagaimana sebenarnya hal ini dilihat dari sudut pandang fikih Islam, khususnya dari ilmu maqashid syariah? Karena di satu sisi ingin menunjukkan keberpihakan kepada Palestina, namun di sisi lain ada faktor-faktor yang "merugikan" berbagai pihak.

Dari perspektif fikih Islam, khususnya melalui ilmu maqashid syariah, kasus-kasus seperti ini dapat dianalisis dengan mempertimbangkan tujuan-tujuan dasar syariah. Maqashid syariah mencakup tujuan-tujuan utama seperti perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks fenomena seperti fatwa yang berdampak pada ekonomi dan masyarakat, perlu

dipertimbangkan beberapa poin. Misalnya: perlindungan harta - meskipun fatwa semacam ini dapat membantu mempromosikan produk-produk lokal, kerugian ekonomi yang signifikan juga harus dipertimbangkan.

PEMBAHASAN

Maqashid Syariah

Secara bahasa, istilah maqashid syariah terdiri dari dua kata, yaitu maqashid dan syariah. Sebelum mendalami penjelasan tentang konsep maqashid syariah, perlu disebutkan makna bahasa untuk masing-masing kata. Maqashid adalah bentuk jamak dari maqshad atau maqshid tunggal, keduanya merupakan masdar mimi dalam bentuk kata kerja lampau qashada. Secara etimologis, kata *maqāshid* memiliki beragam makna, seperti bersandar, memiliki tujuan, menuju atau mendatangi sesuatu, serta menunjukkan arti jalan yang lurus.¹ Oleh karena itu, *maqāshid* dapat dipahami sebagai segala bentuk tindakan yang dilakukan secara sadar dan terarah, dengan tujuan mencapai sesuatu yang mengarahkan manusia pada jalan kebenaran. Kebenaran yang dicapai tersebut tidak hanya diyakini secara intelektual, tetapi juga harus diamalkan dengan penuh komitmen.²

Kata syariah dalam bahasa dapat diturunkan dari kamus-kamus Arab dengan makna agama, *millah* (komunitas agama), *manhaj* (metode), *thariqah* (cara), dan *sunnah*.³ Kata syariah dalam bahasa berarti sumber air tempat hewan minum. Dalam hadits Nabi: "*fa asyra'a naqatahu*" artinya memasukkan untanya ke dalam sumber air (kemudian memberi minum untanya, yaitu menempatkan unta di tempat air mengalir). Kata ini juga berarti "tempat air mengalir" (tempat tumbuh dan mata air) dan merupakan sumber air minum yang dilewati orang-orang untuk minum darinya dan mengambil air (tempat yang dilewati para peminum, yaitu orang-orang yang minum darinya. Di sana atau tempat mereka mengambil air).⁴ Penggunaan kata syariah dengan makna di atas didasarkan pada firman Allah SWT dalam surat Al-Jatsiyah (45): 18.

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

"Kemudian Kami jadikan engkau (Muhammad) mengikuti syariat (peraturan) dari agama itu, maka ikutilah (syariat itu) dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui."

¹ Abi al-Husayn Ahmad ibn Fāris ibn Zakariyyā, *Mu'jam Maqāyīs al-Lughah*, 5th ed. (Bairut: Dār al-Jamīl), accessed April 17, 2015, https://archive.org/details/maktabah2000_gmail_20150716_2027.

² Dr. Busyro, M.Ag, *MAQASHID AL-SYARĪAH Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, 1st ed. (KENCANA, 2019).

³ Busyra, *Maqāshid al-Shari'ah: Pengetahuan Mendasar Mengenai Maṣlaḥah* (Prenada Media, 2020).

⁴ Busyra.

Dengan demikian, *maqāṣid al-syarī'ah* dapat dimaknai sebagai sasaran-sasaran yang hendak dicapai melalui penetapan suatu hukum. Studi mengenai teori *maqāṣid al-syarī'ah* dalam ranah hukum Islam memiliki posisi yang sangat signifikan. Pentingnya kajian ini didasari oleh sejumlah alasan, salah satunya adalah bahwa syariat Islam bersumber dari wahyu Ilahi dan diperuntukkan bagi kepentingan umat manusia.⁵ Imam Syatibi dalam kitabnya *Al-Muwafaqat* menggunakan berbagai istilah terkait maqashid syariah, di antaranya maqashid syariah, *maqashid syar' iyyah fi al-syariah*, dan *maqshud min syar' al-hukm*. Meskipun menggunakan istilah yang berbeda, tidak ada perbedaan makna di antara istilah-istilah tersebut, yaitu tujuan hukum-hukum yang diturunkan Allah Ta'ala. Sebagaimana dikatakan oleh Syatibi bahwa penetapan syariat hanyalah untuk kemaslahatan hamba-Nya di dunia dan akhirat secara bersamaan.

Dari pengamatan terhadap perkataan Imam Syatibi, terlihat bahwa inti dari maqashid syariah atau tujuan hukum adalah mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Pembahasannya tentang maqashid menempati posisi yang sangat besar dalam kitab *Al-Muwafaqat*, dan ia berargumen bahwa semua taklif (pembebanan hukum) datang untuk kemaslahatan hamba. Tidak ada hukum kecuali memiliki tujuan. Karena membebani seseorang yang tidak memiliki tujuan adalah pembebanan yang tidak mampu dipikul, dan pembebanan yang tidak mampu dipikul tidak terjadi dalam syariat.⁶

Maqashid syariah memiliki aspek utama dalam pelaksanaan syariah oleh Allah. Esensi atau tujuan utama dari penerapan syariat adalah untuk merealisasikan kemaslahatan bagi umat manusia. Kemaslahatan tersebut tidak hanya perlu diwujudkan, tetapi juga harus dijaga keberlangsungannya. Menurut al-Syātībī, terdapat lima unsur pokok yang menjadi landasan utama dalam menjaga kemaslahatan tersebut; *Hifzu Ad-dīn*: Berupa perlindungan akidah Islam dari penyimpangan dan pemalsuan, serta penguatan stabilitas spiritual masyarakat Islam.⁷ *Hifzu An-Nafs*: Meliputi perlindungan terhadap kehidupan manusia dan keselamatannya, serta menghindari segala yang menyebabkan bahaya atau kerugian.⁸ *Hifzu Al-Aql*: Bertujuan untuk menjaga kesehatan akal dan tidak mentolerir narkoba, minuman keras, dan segala yang berdampak negatif pada pemikiran yang sehat.⁹ *Hifzu An-Nasl*: Bertujuan untuk memperkuat struktur keluarga, menjamin hak-hak anak, dan memelihara keluarga sebagai unit dasar

⁵ Ghofar Shidiq, "TEORI MAQASHID AL-SYARI'AH DALAM HUKUM ISLAM," *UNISULLA (Majalah Ilmiah Sultan Agung)* 44, no. 118 (Juni - Agustus 2009): 14.

⁶ Abi Ishāq al-Shāṭibī Ibrāhīm ibn Mūsā al-Mukhīṭī al-Gharnāṭī al-Mālikī, *al-Muwāfaqāt fi Uṣūl al-Sharī'ah*, 1st ed. (Bairut-Lebanon: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1425H-2004M).

⁷ Ibrāhīm ibn Mūsā al-Mukhīṭī al-Gharnāṭī al-Mālikī.

⁸ Abi Hāmid Muḥammad ibn Muḥammad al-Ghazālī al-Ṭūsī, *al-Mustaṣfā min 'Ilm al-Uṣūl*, accessed April 17, 2025, noor-book.com/mo5rhh.

⁹ Ibrāhīm ibn Mūsā al-Mukhīṭī al-Gharnāṭī al-Mālikī, *al-Muwāfaqāt fi Uṣūl al-Sharī'ah*.

dalam masyarakat.¹⁰ *Hifzu Al-Maal*: Berkaitan dengan menjamin hak kepemilikan dan mencegah penipuan dalam transaksi dan urusan keuangan.¹¹

Maqashid syariah dalam penetapan hukum adalah untuk menjaga tatanan dunia dan mengatur perilaku manusia dengan cara yang mencegah terjadinya kerusakan. Hal ini dapat dicapai dengan mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kerusakan. Para ahli ushul fiqh berpendapat bahwa maqashid utama atau kemaslahatan, berdasarkan kekuatan dan pengaruhnya, terbagi menjadi tiga jenis:¹²

Pertama, *Dharuriyyat* (Kebutuhan Primer) Yaitu hal-hal yang harus ada untuk menegakkan kemaslahatan agama dan dunia.¹³ Kedua, *Hajiyyat* (Kebutuhan Sekunder) Yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan manusia untuk memberi kemudahan dan menghilangkan kesulitan.¹⁴ Ketiga, *Tahsiniyyat* (Kebutuhan Tersier) Yaitu mengambil apa yang sesuai dengan kebiasaan yang baik dan menghindari keadaan-keadaan yang tidak baik yang ditolak oleh akal sehat. Ini mencakup bagian dari akhlak yang mulia.¹⁵

Syarat dan Ketentuan Boikot

Boikot atau yang disebut oleh sebagian orang sebagai pengasingan. Secara bahasa, kata boikot atau pemutusan hubungan dalam kamus-kamus kuno berkaitan dengan: pemisahan, pengasingan, dan ketidakhubungan.¹⁶ ¹⁷ ¹⁸ Sedangkan secara istilah, boikot adalah proses penghentian sukarela penggunaan, pembelian, atau transaksi dengan layanan pihak tertentu sebagai bentuk protes. Boikot biasanya mencakup penghentian hubungan diplomatik, perdagangan, dan budaya dengan negara yang ditargetkan.¹⁹

Firman Allah Ta'ala:

¹⁰ Ahmad al-Raysūnī, *Naẓariyyat al-Maqāshid 'inda al-Imām al-Shāṭibī* (al-Ma'had al-'Ālamī li-l-Fikr al-Islāmī, 1416H/1995M).

¹¹ Ṭahā A'bad al-Raḥmān, *Tajdīd Al-Minhāj Fī Taqwīm al-Turāth* (al-Markaz al-Thaqāfi al-'Arabī, n.d.).

¹² Muḥammad al-Ṭāhir Ibn 'Āshūr, *Maqāshid al-Sharī'ah al-Islāmīyah* (Mesir, Bairut: Dār al-Kitāb al-Miṣrī, Dār al-Kitāb al-Lubnānī, n.d.), accessed April 17, 2025.

¹³ Ibrāhīm ibn Mūsā al-Mukhīṭī al-Gharnāṭī al-Mālikī.

¹⁴ Wahbah al-Zuhaylī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī* (ār al-Fikr, 1406H/1986M).

¹⁵ Abū Ishāq al-Shāṭibī Ibrāhīm ibn Mūsā al-Mulḥamīyah al-Gharnāṭī al-Mālikī, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah* (Bayrūt - Lubnān: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2004M-1452H), <https://archive.org>.

¹⁶ Abī al-Qāsim Jār Allāh Maḥmūd ibn 'Umar ibn Ahmad al-Zamakhsharī, *Āsās Al-Balāghah* (Bayrūt - Lubnān: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, n.d.).

¹⁷ Muḥammad ibn Abī Bakr ibn 'Abd al-Qādir al-Rāzī, *Mukhtār Al-Ṣiḥāh al-Mufāt* (Bayrūt.: Maktabat Lubnān, 1986).

¹⁸ Ibn Manẓūr, *Lisān al-'Arab* (al-Qāhirah: Dār al-Ma'ārif, 2016), noor-book.com/en/oa2bqp.

¹⁹ 'Abd al-Qādi Badawī, "Al-Niqāsh Ḥawl al-Da'm al-'Askarī al-Amrikī Li-Isrā'īl: Bayna Ḥisābat Natanyāhū Wa-Bāyḍin," al-Markaz al-Filastīnī li-Dirāsāt al-Isrā'īliyyah - Madār, July 16, 2024, www.madarcenter.org.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ

"Wahai Nabi! Berjihadlah (melawan) orang-orang kafir dan orang-orang munafik dan bersikap keraslah terhadap mereka".

Ini mewajibkan orang-orang beriman untuk berjihad melawan orang-orang kafir dan munafik, baik sebagai kewajiban individual atau kolektif, dengan menyebabkan kerugian kepada mereka, termasuk melalui boikot.²⁰ Prinsip dasar dalam interaksi antar manusia adalah pertukaran manfaat "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba". Ketika permusuhan terjadi di antara mereka, terjadilah pemutusan hubungan, termasuk larangan Nabi tentang saling memutuskan hubungan.²¹

Jenis-jenis boikot yang berbeda dapat dikategorikan berdasarkan dua pertimbangan, yaitu berdasarkan bidangnya dan pihak pelaksananya. Adapun berdasarkan bidangnya; pertama, boikot ekonomi yaitu penolakan untuk bertransaksi secara ekonomi dengan pihak lain sesuai dengan sistem kolektif yang terencana dengan tujuan menekan mereka untuk mengubah kebijakan terhadap suatu masalah.²² Kedua, boikot politik yaitu penolakan negara-negara untuk berhubungan dengan negara tertentu secara ekonomi dan politik.²³ Ketiga, boikot budaya yaitu cara bagi seniman dan lembaga budaya untuk mengekspresikan oposisi dan kemarahan terhadap apartheid dan pendudukan negara yang ditargetkan.²⁴

Adapun jenis boikot berdasarkan pihak pelaksananya; pertama, boikot pemerintah yaitu Seperti boikot yang dilakukan oleh negara-negara Arab terhadap Israel dan perusahaan-perusahaan yang mendukungnya.²⁵ Boikot ini mencakup penolakan untuk melakukan transaksi bisnis dengan Israel dan mencegah produk-produknya memasuki pasar Arab. Kedua, boikot internasional Yang dikeluarkan oleh lembaga internasional seperti boikot yang diberlakukan terhadap Irak dan Libya.²⁶ Ketiga, boikot rakyat Yang diprakarsai oleh pemimpin rakyat dan lembaga masyarakat sipil sehingga mencakup sebagian besar lapisan masyarakat, seperti boikot masyarakat Islam dan Arab terhadap produk dari beberapa negara yang

²⁰ Yūsuf al-Qaradāwī, *Fatāwā Mu'āshirah* (Maktabat Wahbah, n.d.),543.

²¹ Abī 'Abd Allāh Muḥammad ibn Ismā'il al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī* (Dimashq - Bayrūt: Dār Iṭrāqiyah, n.d.).

²² Khālīd ibn 'Abd Allāh ibn Dā'il al-Shamrānī, "al-Muqāṭa'ah al-Iqtisādiyyah," Mawqī' Ṣayd al-Fawā'id, accessed April 11, 2025, <http://saaid.org/mktarat/qatea/5.htm>.

²³ "Shawāhid Tārikhiyah Ḥawl Al-Muqāṭa'ah al-Siyāsīyah - Ruqayyah al-Zumay'," assusanah, n.d.

²⁴ "Artists United Against Apartheid," Wikipedia, January 2008, https://en.wikipedia.org/wiki/Artists_United_Against_Apartheid.

²⁵ Muḥammad Yūsufi, "Muqāṭa'at al-Silā' al-Ūrūbiyah fī Ḍaw' al-Qānūn al-Tijāriyy al-Duwalī wa al-Tashrī' al-Islāmī: Dirāsah Ḥalah al-Rusūm al-Musī'ah li al-Rasūl ṣallā Allāh 'alayh wa sallam," *ASJP (Algerian Scientific Journal Platform)* 3 (December 12, 2016): 155-72.

²⁶ Yūsufi.

menyerang negara-negara Muslim dan mendukungnya, serta negara-negara yang menghina Islam atau tempat-tempat sucinya.²⁷ Keempat, boikot terpadu terjadi ketika boikot dilakukan secara kolektif, dikeluarkan oleh pihak pemerintah resmi dan masyarakat umum.²⁸

Pertama, boikot ekonomi adalah senjata di tangan bangsa dan rakyat untuk memulihkan hak atau menolak ketidakadilan dan sejenisnya. Ini tanpa diragukan lagi merupakan tujuan yang diakui dalam pandangan syariat, dengan syarat dilakukan dalam batasan aturan dan pedoman syariat yang telah dijelaskan oleh para ulama, di antaranya:²⁹ Kedua, tidak bertentangan dengan tujuan syariat Islam adalah hal mendasar ketika mempertimbangkan keabsahan boikot. Tujuan-tujuan ini meliputi: menjaga agama, jiwa, akal, kehormatan, dan harta. Ini dianggap sebagai dasar-dasar yang menjadi landasan syariat Islam. Ketiga, kemudian menjaga kaidah:

"لا ضرر ولا ضرار", و"الضرر يزال بقدر الإمكان", و"الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف"³⁰

Prinsip dasar dalam Islam menekankan larangan menimbulkan maupun menerima bahaya, seperti dalam kaidah "tidak ada bahaya dan tidak boleh saling membahayakan." Kaidah ini mengajarkan agar setiap bentuk mudarat dihindari, bahkan jika perlu, bahaya yang lebih besar dapat dicegah dengan mengambil risiko yang lebih ringan.

"يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام"³¹

"Menanggung bahaya khusus untuk menolak bahaya umum".

"الضرورات تبيح المحظورات" و"والضرورة تقدر بقدرها"³²

Dua kaidah ini, "Keadaan darurat membolehkan hal-hal yang dilarang" dan "Keadaan darurat diukur sesuai kebutuhannya" adalah kaidah penting dalam fikih Islam.

"درء المفسد مقدم على جلب المنافع والمصالح"³³

Kaidah "Mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada mendatangkan manfaat dan maslahat."

وجوب مشروعية الغايات، وكذلك مشروعية الوسائل المحققة لها

²⁷ Yūsufī.

²⁸ Yūsufī.

²⁹ al-Suyūṭī, *Al-Ashbāh wa al-Nazā'ir fī Qawā'id wa Furū' Fiqh al-Shāfi'iyyah*, 1st ed. (Bairut-Lebanon: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah), accessed April 11, 2025, noor-book.com/qm3fyl.

³⁰ Zayn al-Dīn ibn Ibrāhīm ibn Muḥammad, *al-Ashbāh wa al-Nazā'ir 'alā Madhhab Abī Ḥanīfah al-Nu'mān*, 1st ed. (Bairut-Lebanon: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1419H/1999M).

³¹ al-Suyūṭī, *Al-Ashbāh wa al-Nazā'ir fī Qawā'id wa Furū' Fiqh al-Shāfi'iyyah*.

³² al-Suyūṭī.

³³ Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (dalam Kitab al-Aḥkām, Bab: Apa yang disebutkan dari Rasulullah -ṣallallāhu 'alayhi wa sallam- tentang perdamaian) no. 1352, dan oleh ad-Dāruqūṭnī dalam Sunannya (juz 2, halaman 27) no. 98. Hadis ini dinilai sahih oleh al-Albani.

"Keharusan tujuan yang sah, serta keabsahan cara-cara untuk mencapainya"

Keempat, berpegang pada skala prioritas Islam. Yaitu: *dharuriyyat* (kebutuhan primer), kemudian *hajiyyat* (kebutuhan sekunder), lalu *tahsiniyyat* (kebutuhan tersier). Kelima, mengurangi beban dan kesulitan, serta menghilangkan kesukaran dari manusia. Ketujuh, tidak boleh transaksi menyebabkan hilangnya hak, kelalaian kewajiban, atau bertentangan dengan hukum dan prinsip-prinsip syariat Islam.

Kesembilan,

"لا اجتهاد في النص"

"Tidak ada ijtihad dalam nash (teks yang jelas)". Kaidah-kaidah syariat Islam adalah hujjah (argumen) atas para pemikir dan pemilik pendapat, dan tidak boleh memelintirnya agar sesuai dengan hawa nafsu, konsep, filsafat, dan kecenderungan buta kaum sekuler dan munafik.³⁴

Para ulama kontemporer sepakat tentang kewajiban menggunakan senjata boikot sebagai salah satu cara jihad dan perlawanan, namun mereka berbeda pendapat tentang bagaimana boikot ini harus dilakukan dan bentuk yang seharusnya. Di antara mereka seperti, Syekh Yusuf Al-Qaradawi seorang ulama Mesir yang tinggal di Qatar, terkenal dengan seruannya untuk memboikot produk Israel dan perusahaan-perusahaan yang mendukung pendudukan.³⁵ Dr. Ali Muhyiddin Al-Qaradaghi sebagai Sekretaris Jenderal Persatuan Ulama Muslim Dunia, yang telah menyatakan dukungannya terhadap boikot.³⁶ Dr. Salman Al-Audah seorang ulama Saudi yang menyerukan boikot terhadap produk-produk Amerika dan Israel.³⁷ Ada pula Syekh Rached Ghannouchi sebagai Pemimpin gerakan Ennahda Tunisia yang mendukung gerakan boikot.³⁸ Terakhir, Syekh Ahmad Al-Raisuni sebagai Ketua Persatuan Ulama Muslim Dunia yang mendukung boikot.³⁹ Satu kelompok mendukungnya karena manfaat psikologis dan edukatif bagi individu dan masyarakat, selain manfaat material. Kelompok lain membatasi boikot pada negara dan pemerintah agar efektif, atau menghentikannya jika menyebabkan kerugian bagi umat Islam.⁴⁰

³⁴ Yūsuf al-Qaradāwī, *al-Ijtihād fī al-Sharī'ah al-Islāmīyah ma'a Nazārāt Taḥlīlīyah fī al-Ijtihād al-Mu'āṣir*, 1st ed. (Kuwait: Dār al-Qalam, 1417H/1996M), noor-book.com/thwna8.

³⁵ "Al-'Allāmah Yūsuf al-Qaradāwī," Al Jazeera Network, May 11, 2022, <https://aja.me/tz96a>.

³⁶ Situs Resmi Persatuan Ulama Muslim Sedunia adalah: www.iumsonline.org.

³⁷ Salmān al-'Udah, *As'ilat al-Thawrah*, 1st ed. (Bairut-Lebanon: Markaz Namā' li-l-Buḥūth wa-l-Dirāsāt, 2012).

³⁸ Rāshid al-Ghannūshī, *al-Ḥurriyyāt al-'Āmmah fī al-Dawlah al-Islāmīyah*, 1st ed. (Bairut-Lebanon: Markaz Dirāsāt al-Waḥdah al-'Arabīyah, 1993), noor-book.com/db5suv.

³⁹ Aḥmad al-Raysūnī, *Nazariyat al-Maqāṣid 'inda al-Imām al-Shāṭibī* (al-Ma'had al-'Ālamī li-l-Fikr al-Islāmī, 1416H/1995M), noor-book.com/en/oa2bqp.

⁴⁰ Yūsuf al-Qaradāwī, *Fatāwā min ajli Filasṭīn*, 2010, noor-book.com/jea4ks.

Boikot dipandang sebagai strategi untuk memberikan tekanan ekonomi dan politik kepada Israel, dengan tujuan mendorong dihentikannya pendudukan serta pelanggaran hak asasi manusia di Palestina.⁴¹ Pelaksanaan boikot tentu bertujuan untuk mencapai tujuan gerakan boikot itu sendiri. Tujuan-tujuan ini bergantung pada kepentingan yang ingin dicapai. Berikut adalah tiga tujuan utama boikot secara umum⁴² Pertama, mengubah sikap pihak yang diboikot. Tujuan pertama ini adalah yang paling umum dalam gerakan boikot di berbagai waktu dan tempat di dunia. Gerakan boikot telah menjadi populer di kalangan masyarakat sebagai gerakan yang mengandalkan kekuatan rakyat untuk menunjukkan protes atau ekspresi masyarakat terhadap kebijakan pemerintah, pengusaha, komunitas internasional, dan lainnya, yang dianggap tidak tepat atau tidak bijaksana dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat. Kedua, melemahkan ekonomi pihak yang diboikot adalah salah satu tujuan utama gerakan boikot. Pendekatan ini bertujuan untuk menekan pihak yang ditargetkan dengan mengurangi penjualan, pendapatan, dan pangsa pasarnya. Ketiga, menghilangkan keberadaan pihak yang diboikot adalah salah satu tujuan boikot yang paling ekstrem dan berbahaya. Jenis boikot ini bertujuan untuk menghapus sepenuhnya entitas yang ditargetkan, baik itu perusahaan, institusi, atau bahkan seluruh kelompok sosial.

Memahami Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 83 Tahun 2023

"Bangsa Indonesia adalah bangsa dengan mayoritas penduduk Muslim. Indonesia juga memiliki sejarah politik yang baik dengan bangsa Palestina dan tidak tinggal diam. Inilah yang melatarbelakangi terbitnya Fatwa Nomor 83 Tahun 2023 tentang "Hukum Mendukung Agresi Israel ke Palestina adalah Haram." Fatwa ini diterbitkan pada Rabu, 8 November 2023 dalam rapat rutin Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Isinya menegaskan bahwa mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina melawan agresi Israel merupakan kewajiban syar'i, dengan dasar dalil dari Surah al-Hajj ayat 40:

الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ يُذَكَّرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ

"(Yaitu) orang-orang yang diusir dari kampung halamannya tanpa alasan yang benar, hanya karena mereka berkata, "Tuhan kami adalah Allah." Seandainya Allah tidak menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentu telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi

⁴¹ Ibtisamah Laila et al., "Analisis Dampak Sosial Boikot Produk Pro-Israel," *Moral : Jurnal Kajian Pendidikan Islam* 1, no. 4 (December 16, 2024): 324–30, <https://doi.org/10.61132/moral.v1i4.436,326>.

⁴² Daffa Farras Al-Ghazy, "Hukum Boikot Produk Kafir Harbi Perspektif Ulama" (skripsi, Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 1445H/2024M).

dan masjid-masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Allah pasti akan menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sungguh, Allah Mahakuat, Mahaperkasa."

Umat Islam dianjurkan untuk mendukung perjuangan rakyat Palestina melalui berbagai cara, seperti donasi kemanusiaan, doa, serta shalat gaib bagi para syuhada. Dukungan ini juga mencakup penyaluran zakat dan sedekah demi kepentingan perjuangan tersebut. Meskipun zakat pada dasarnya disalurkan di sekitar wilayah muzakki, dalam kondisi darurat atau kebutuhan mendesak, zakat boleh diberikan kepada penerima di wilayah yang lebih jauh, termasuk Palestina. Adapun memberikan dukungan terhadap agresi Israel atau pihak-pihak yang mendukungnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dihukumi haram menurut syariat. Fatwa tersebut juga menguraikan bahwa dukungan terhadap agresi Israel terbagi dalam dua bentuk: langsung dan tidak langsung, yang keduanya mengarah pada pentingnya aksi pemboikotan.

Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 83 Tahun 2023 Berdasarkan Ilmu Maqashid Syariah

Fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia tentang pengharaman dukungan terhadap agresi militer Israel atas Palestina tidak dikeluarkan secara tiba-tiba atau tanpa alasan. Fatwa ini dikeluarkan dengan mempertimbangkan kemaslahatan saudara-saudara kita seiman di Palestina yang mengalami kezaliman dari pasukan Zionis Israel. Fatwa ini didasarkan pada lima kebutuhan dasar (*al-dharuriyat al-khams*) dalam syariat Islam, yaitu: perlindungan agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Penting bagi para ahli fikih untuk memahami dasar-dasar ini dengan baik sebelum menyebarkan dan menjelaskan fatwa ini kepada masyarakat umum. Representasi fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 83 Tahun 2023 dari perspektif maqashid syariah.

Pertama, perlindungan Agama: Agresi Israel mengancam kebebasan beribadah umat Islam di Palestina dan menodai kesucian Masjid Al-Aqsa.⁴³ Mendukung agresi ini bertentangan dengan tujuan perlindungan agama. Kedua, perlindungan jiwa: Serangan-serangan tersebut mengakibatkan pembunuhan orang-orang tak bersalah dan menghilangkan nyawa.⁴⁴ Ketiga, perlindungan keturunan: Agresi ini mengancam keluarga Palestina dengan perpecahan.⁴⁵ Secara khusus, mereka menargetkan nyawa ibu-ibu dan anak-anak tak bersalah yang tidak bersalah dan tidak berperan dalam peperangan. Keempat, perlindungan akal:

⁴³ al-Raysūnī, *Nazariyat al-Maqāṣid 'inda al-Imām al-Shāṭibī*.

⁴⁴ Muḥammad al-Ghazālī, *Huqūq al-insān bayna ta'ālīm al-Islām wa-i'lān al-Umam al-Muttaḥidah*, 2003, noor-book.com/euikl0.

⁴⁵ Muḥammad al-Ṭāhir Ibn 'Āshūr, *Maqāṣid Al-Sharī'ah al-Islāmīyah* (al-Qāhirah, Bayrūt.: Dār al-Kitāb al-Miṣrī, Dār al-Kitāb al-Lubnānī, n.d.), noor-book.com/miz1lj.

Penghancuran sekolah dan universitas merampas hak pendidikan⁴⁶ dan perkembangan intelektual rakyat Palestina, yang bertentangan dengan tujuan perlindungan akal. Kelima, perlindungan harta: Penghancuran infrastruktur dan properti Palestina⁴⁷ bertentangan dengan tujuan perlindungan harta dalam syariat Islam.

Setelah melakukan perenungan dan pengkajian terhadap dalil-dalil naqli dan ijihad ulama kontemporer, serta analisis maqashid syariah yang didasarkan pada lima kebutuhan dasar (*al-dharuriyat al-khams*), muncul beberapa poin penting yang menjadi kewajiban bagi umat Islam di Indonesia, di antaranya; berdoa untuk rakyat Palestina dan mendukung mereka dengan segala cara yang dibenarkan syariat. Kemudian memboikot barang dan produk Israel serta segala sesuatu yang mendukung ekonomi pendudukan. Juga menyebarkan kesadaran tentang isu Palestina dan ketidakadilan yang menimpanya di forum-forum internasional.

Dampak Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 83 Tahun 2023 terhadap Transaksi Perdagangan di Indonesia

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menetapkan fatwa yang mengharamkan segala bentuk dukungan terhadap agresi militer Israel terhadap Palestina, yang turut menimbulkan dampak pada perekonomian nasional. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki kedekatan emosional yang kuat dengan perjuangan rakyat Palestina. Hasil survei dari Pusat Studi Fatwa dan Hukum Islam (PUSFAHIM) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menunjukkan bahwa 95 persen dari 1.014 responden yang disurvei secara acak melalui Google Forms menyatakan kesediaan mereka untuk mematuhi fatwa tersebut. Survei ini memiliki tingkat kepercayaan 95 persen dengan margin of error sekitar 1,79 persen. Fatwa tersebut menjadi wujud nyata solidaritas umat, namun juga menimbulkan konsekuensi ekonomi yang perlu dikaji lebih lanjut, baik dari sisi produsen, penjual, maupun konsumen.

Adapun dampak positif bagi produsen, seperti peningkatan penjualan produk local, fatwa ini kemungkinan akan mendorong konsumen untuk memilih produk lokal sebagai alternatif dari produk yang berasal dari atau terkait dengan Israel.⁴⁸ Bisa juga berupa penguatan industri halal, fatwa ini dapat memperkuat posisi Indonesia dalam industri halal global. Menurut Laporan Keadaan Ekonomi


⁴⁶ Yūsuf al-Qaradāwī, *Aḥkām Al-Sharī'ah al-Islāmīyah* (Dār al-Shurūq), accessed April 13, 2025, noor-book.com/cj19yd.

⁴⁷ Dr. Yūsuf Ḥāmid al-‘Ālam, *al-Maqāṣid al-‘Āmmah li-l-Sharī'ah al-Islāmīyah*, 2nd ed. (al-Ma‘had al-‘Ālamī li-l-Fikr al-Islāmī, n.d.).

⁴⁸ Halwa Putri Utami, "Dampak Boikot Produk Makanan Amerika Terhadap Perkembangan Produk Makanan Lokal Indonesia," ResearchGate, n.d., https://www.researchgate.net/publication/376850687_DAMPAK_BOIKOT_PRODUK_MAKANAN_AMERIKA_TERHADAP_PERKEMBANGAN_PRODUK_MAKANAN_LOKAL_INDONESIA.

Islam Global 2022, Indonesia menempati peringkat keempat, dan kini naik ke peringkat ketiga pada 2023 dalam Indeks Ekonomi Islam Global, menunjukkan potensi besar dalam pengembangan industri halal.⁴⁹ Juga perluasan pasar ke negara-negara Islam, sikap tegas Indonesia terhadap konflik Israel-Palestina dapat meningkatkan citra positifnya di mata negara-negara Islam lainnya.⁵⁰

Sedangkan dampak negatif bagi produsen bisa berupa penurunan permintaan produk terkait Israel, perusahaan manufaktur yang memiliki hubungan bisnis dengan perusahaan Israel menghadapi penurunan permintaan. Konsumen Muslim di Indonesia cenderung menghindari produk yang diimpor dari Israel atau perusahaan yang mendukung Israel, menyebabkan penurunan pendapatan bagi produsen tersebut. Hal ini dapat dilihat dari penurunan nilai saham beberapa perusahaan berikut:⁵¹



Adapun dampak positif bagi penjual berupa peningkatan penjualan produk local, penjual produk lokal mungkin mengalami peningkatan permintaan karena konsumen beralih dari produk yang diboikot. Hal ini dapat memperkuat ekonomi lokal dan mendorong produksi nasional. Misalnya, industri makanan lokal dan minuman nasional mungkin mengalami peningkatan penjualan sebagai hasil dari perubahan perilaku konsumen ini.⁵²

Kesadaran konsumen, penjual makanan halal dan produk etis dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk memasarkan produk mereka dengan lebih baik. Konsumen sekarang lebih peduli untuk membeli barang halal dan berkualitas

⁴⁹ "Indonesia Masuk Tiga Besar SGIE Report 2023, BPJPH: Penguatan Ekosistem Halal Makin Menunjukkan Hasil Positif," Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), December 26, 2023, <https://bpjph.halal.go.id/detail/indonesia-masuk-tiga-besar-sgie-report-2023-bpjph-penguatan-ekosistem-halal-makin-menunjukkan-hasil-positif>.

⁵⁰ "Indonesia Masuk Tiga Besar SGIE Report 2023, BPJPH: Penguatan Ekosistem Halal Makin Menunjukkan Hasil Positif."

⁵¹ Wisnu Adhi Nugroho, "McDonald's Indonesia bantu Rp1,5 miliar untuk Gaza Palestina," Knator Berita Indonesia (ANTARA), November 8, 2023, <https://www.antaranews.com/berita/3812679/mcdonalds-indonesia-bantu-rp15-miliar-untuk-gaza-palestina>.

⁵² Duta Aulia Aulia, "Aksi Boikot Produk Israel Ubah Pola Konsumsi Masyarakat Ke Brand Lokal," detiknews, March 17, 2024.

tinggi. Oleh karena itu, penjual dapat mendidik konsumen tentang kualitas produk mereka dan bagaimana produk-produk ini sesuai dengan nilai-nilai agama dan etika. Strategi ini dapat meningkatkan loyalitas pelanggan dan mendorong pembelian berulang. Dalam upaya promosi, beberapa penjual telah mengintegrasikan kampanye sosial ke dalam strategi pemasaran mereka. Berikut adalah contoh beberapa produk lokal yang menerapkan pendekatan ini: Burger Bangor, D'Kriuk Fried Chicken, Hack Ramen, Kebuli Gaza, Haus, dan lain-lain.⁵³

Sedangkan dampak negatif bagi penjual bisa berupa kerugian finansial. Penjual mungkin kehilangan uang karena barang yang tidak dapat mereka jual, atau terpaksa dijual dengan harga lebih rendah. Ini terjadi ketika orang tiba-tiba berhenti membeli beberapa produk. Akibatnya, penjual mungkin harus menyimpan barang lebih lama, atau bahkan membuangnya jika kadaluarsa. Ini mengurangi keuntungan mereka, dan dalam kasus sulit, dapat menyebabkan masalah dalam menyediakan uang yang diperlukan untuk menjalankan toko.⁵⁴

Dampak positif bagi pembeli yaitu peningkatan kesadaran konsumen adalah salah satu hasil positif dari fatwa boikot. Konsumen menjadi lebih sadar akan asal dan dampak produk yang mereka beli. Kesadaran ini mendorong mereka untuk melakukan lebih banyak penelitian tentang perusahaan dan produk sebelum membuat keputusan pembelian. Akibatnya, konsumen mulai mempertimbangkan faktor-faktor seperti etika perusahaan, praktik kerja, dan dampak lingkungan dalam proses pengambilan keputusan. Dukungan terhadap produk lokal adalah salah satu dampak positif penting dari fatwa boikot. Ini meningkatkan permintaan dan dukungan untuk produsen lokal. Ketika konsumen beralih dari produk asing yang diboikot, mereka cenderung mencari alternatif dari produsen lokal. Narendrata mengatakan di Detik News: "Konsumen yang berpartisipasi dalam boikot cenderung mengganti produk dengan merek lain yang tidak terkait dengan Israel. Mereka lebih memilih merek lokal sebagai alternatif produk." Dalam kategori makanan dan minuman, sementara beberapa merek global mengalami penurunan penjualan yang signifikan, perusahaan lokal tumbuh secara signifikan. Misalnya, Mayora: penjualan produknya meningkat 9%, Wings Group: penjualannya meningkat 4,7%, Gunung Slamet Slawi: penjualannya meningkat 1,7%.⁵⁵

⁵³ Imanudin Abdurrohman, "Daftar Produk Lokal Indonesia yang Mendukung Palestina," *tirto.id*, November 6, 2023, <https://tirto.id/daftar-produk-lokal-indonesia-yang-mendukung-palestina-gRU1>.

⁵⁴ Dimas Waraditya Nugraha, "Aksi Boikot Israel Mulai Memukul Ritel Domestik," *kompas.id*, November 26, 2023, https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2023/11/26/perdagangan-ritel-mulai-terdampak-aksi-boikot-israel-menunggu-wawancara-ekonom?utm_source=link&utm_medium=shared&utm_campaign=tpd_-_website_traffic.

⁵⁵ Hana Nusharatu, "Survei Ungkap Aksi Boikot Konsumen RI Mampu Gerus Produk Terafiliasi Israel," *detiknews*, July 3, 2024, <https://news.detik.com/berita/d-7420451/survei-ungkap-aksi-boikot-konsumen-ri-mampu-gerus-produk-terafiliasi>.

Dampak positif yang lainnya adalah mengekspresikan nilai-nilai etis melalui keputusan pembelian adalah salah satu dampak penting dari fatwa boikot. Menurut data Kompas, nilai penjualan 156 dari 206 merek yang diduga terkait dengan Israel menurun. Sebaliknya, penjualan untuk perusahaan lokal meningkat. Total jumlah produk yang terjual dari 206 merek terkait Israel di Indonesia menurun 3% dibandingkan dua minggu sebelumnya. Sebelum boikot, jumlah produk yang terjual adalah 6.884.802. Setelah boikot, jumlah ini turun menjadi 6.673.745 produk.⁵⁶

Sedangkan dampak negatif bagi pembeli pertama, adalah kesulitan mendapatkan produk tertentu adalah salah satu dampak negatif dari fatwa boikot. Mungkin menjadi sulit untuk menemukan beberapa produk di pasar lokal. Ini terjadi karena distributor dan pengecer mungkin berhenti menjual produk yang diboikot, sementara alternatif lokal belum tersedia secara luas. Akibatnya, konsumen yang bergantung pada produk tertentu, seperti obat-obatan khusus atau bahan makanan tertentu, mungkin menghadapi kesulitan. Seperti yang ditunjukkan oleh data survei yang disebutkan di atas, 36% responden mengatakan mereka mengalami kesulitan dalam boikot karena mereka tidak memiliki produk alternatif lain.⁵⁷

Kedua, keterbatasan atau kesulitan menghindari produk yang diboikot merupakan tantangan besar bagi konsumen yang ingin mendukung fatwa boikot. Banyak konsumen menemukan bahwa produk yang diboikot telah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari mereka, mulai dari makanan hingga perangkat elektronik. Menurut data yang dicatat di atas, 67% responden merasa bahwa menghindari produk yang biasa mereka gunakan atau konsumsi adalah tantangan utama ketika memboikot produk yang mendukung Israel.⁵⁸


israel?utm_source=copy_url&utm_campaign=detikcomsocmed&utm_medium=btn&utm_content=news.

⁵⁶ Nusharatu.

⁵⁷ cindy mutia Annur, "Ini Pendapat Warga Soal Tantangan Memboikot Produk," databoks, March 26, 2024, <https://databoks.katadata.co.id/produk-konsumen/statistik/1fc2d129477caec/ini-pendapat-warga-soal-tantangan-memboikot-produk>.

⁵⁸ Annur.

Ketiga, kebingungan konsumen adalah salah satu tantangan utama dalam implementasi fatwa boikot. Ketidakjelasan tentang produk mana yang harus dihindari dapat menyebabkan kebingungan. Ini karena Majelis Ulama Indonesia belum menginformasikan kepada masyarakat tentang produk-produk yang harus dihindari. Kementerian Komunikasi dan Informatika, melalui situs resminya, juga membantah rumor palsu yang beredar di masyarakat. Mereka mengatakan bahwa Majelis Ulama Indonesia tidak pernah menerbitkan daftar produk Israel dan perusahaan terkait yang harus diboikot. Tanpa panduan yang jelas, konsumen mungkin secara tidak sengaja terus membeli produk yang seharusnya diboikot, atau sebaliknya, mungkin menghindari produk yang sebenarnya tidak bermasalah.⁵⁹



Fatwa Majelis Ulama Indonesia, ketika dilihat dari perspektif maqashid syariah, sesuai dengan perlindungan agama, akal, keturunan, jiwa, dan harta. Adapun dampaknya terhadap transaksi bisnis yang terkait dengan dukungan terhadap agresi Israel, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat menyebabkan kerugian besar. Selain itu, negara mungkin mengalami kerugian jika pihak-pihak terkait tidak membuktikan dukungan mereka terhadap Israel.

KESIMPULAN

Berdasarkan studi dan penelitian yang telah dilakukan, peneliti menyimpulkan beberapa poin utama. Pertama, substansi fatwa Majelis Ulama Indonesia mengenai larangan dukungan terhadap agresi Israel atas Palestina memuat tiga ketentuan penting. Pertama, mendukung non-Muslim dalam upaya kemerdekaan Palestina melawan agresi Israel merupakan kewajiban secara syar'i. Kedua, meskipun penyaluran zakat idealnya dilakukan kepada mustahik di sekitar muzakki, dalam kondisi darurat atau kebutuhan mendesak, zakat dapat disalurkan

⁵⁹ "[HOAKS] Rilis Daftar 121 Produk yang Diharamkan MUI karena Terafiliasi Israel," KOMDIGI, November 17, 2023, <https://www.komdigi.go.id/berita/berita-hoaks/detail/hoaks-rilis-daftar-121-produk-yang-diharamkan-mui-karena-terafiliasi-israel>.

ke wilayah yang lebih jauh, termasuk untuk mendukung rakyat Palestina. Ketiga, segala bentuk dukungan terhadap agresi Israel, baik secara langsung maupun tidak langsung, termasuk dukungan kepada pihak-pihak yang mendukung Israel, dihukumi haram menurut syariat. Kedua, ditinjau dari perspektif maqashid syariah, fatwa Majelis Ulama Indonesia telah memenuhi lima aspek kebutuhan dasar dalam tujuan syariat, yaitu: perlindungan agama, perlindungan akal, perlindungan keturunan, perlindungan jiwa, dan perlindungan harta. Namun, dalam konteks perlindungan harta, masih ada beberapa kepentingan yang perlu ditangani lebih lanjut.

Ketiga, dampak fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang pelarangan dukungan terhadap agresi Israel atas Palestina pada transaksi bisnis di Indonesia terlihat dalam tiga aspek: produsen, penjual, dan pembeli. Dampaknya bisa positif maupun negatif. Adapun dampaknya terhadap transaksi bisnis yang terkait dengan dukungan terhadap agresi Israel, baik langsung maupun tidak langsung, dapat mengakibatkan kerugian besar. Selain itu, negara juga bisa mengalami kerugian jika pihak-pihak terkait tidak dapat membuktikan bahwa mereka tidak mendukung Israel."

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurohman, Imanudin. "Daftar Produk Lokal Indonesia yang Mendukung Palestina." *tirto.id*, November 6, 2023. <https://tirto.id/daftar-produk-lokal-indonesia-yang-mendukung-palestina-gRU1>.
- Abī Bakr ibn ‘Abd al-Qādir al-Rāzī, Muḥammad ibn. *Mukhtār Al-Ṣiḥāḥ al-Mufāt*. Bayrūt.: Maktabat Lubnān, 1986.
- Aḥmad ibn Fāris ibn Zakariyyā, Abī al-Ḥusayn. *Mu’jam Maqāyīs al-Lughah*. 5th ed. Bairut: Dār al-Jamīl. Accessed April 17, 2015. https://archive.org/details/maktabah2000_gmail_20150716_2027.
- Al Jazeera Network. "Al-‘Allāmah Yūsuf al-Qaraḍāwī," May 11, 2022. <https://aja.me/tz96a>.
- Ālam, Dr. Yūsuf Ḥāmid al-‘. *al-Maqāṣid al-‘Āmmah li-l-Sharī‘ah al-Islāmīyah*. 2nd ed. al-Ma‘had al-‘Ālamī li-l-Fikr al-Islāmī, n.d.
- Al-Ghazy, Daffa Farras. "Hukum Boikot Produk Kafir Harbi Perspektif Ulama." Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 1445H/2024M.
- al-Suyūṭī. *Al-Ashbāh wa al-Nazā‘ir fī Qawā‘id wa Furū‘ Fiqh al-Shāfi‘īyah*. 1st ed. Bairut-Lebanon: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah. Accessed April 11, 2025. noor-book.com/qm3fyl.
- Anīq, Ḥamad Faṭḥān. "Maqāṣid al-Sharī‘ah wa-Makānatuhā fī Istīnbat al-Aḥkām al-Sharī‘ah." *Al-Qanun (Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam)* 12, no. 1 (July 15, 2016): 3. <https://doi.org/10.15642/alqanun.2009.12.1>.
- Annur, cindy mutia. "Ini Pendapat Warga Soal Tantangan Memboikot Produk." *databoks*, March 26, 2024. <https://databoks.katadata.co.id/produk-konsumen/statistik/1fc2d129477caec/ini-pendapat-warga-soal-tantangan-memboikot-produk>.

- assusanah. "Shawāhid Tārīkhīyah Ḥawl Al-Muqāṭa‘ah al-Siyāsīyah – Ruqayyah al-Zumay‘," n.d.
- Aulia, Duta Aulia. "Aksi Boikot Produk Israel Ubah Pola Konsumsi Masyarakat Ke Brand Lokal." *detiknews*, March 17, 2024.
- A‘bad al-Raḥmān, Ṭahā. *Tajdīd Al-Minhāj Fi Taqwīm al-Turāth*. al-Markaz al-Thaqāfi al-‘Arabī, n.d.
- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). "Indonesia Masuk Tiga Besar SGIE Report 2023, BPJPH: Penguatan Ekosistem Halal Makin Menunjukkan Hasil Positif," December 26, 2023. <https://bpjph.halal.go.id/detail/indonesia-masuk-tiga-besar-sgie-report-2023-bpjph-penguatan-ekosistem-halal-makin-menunjukkan-hasil-positif>.
- Badawī, ‘Abd al-Qādi. "Al-Niqāsh Ḥawl al-Da‘m al-‘Askarī al-Amrīkī Li-Isrā’īl: Bayna Ḥisābāt Natanyāhū Wa-Bāyḍin." al-Markaz al-Filastīnī li-Dirāsāt al-Isrā’īliyyah - Madār, July 16, 2024. www.madarcenter.org.
- Busyra. *Maqāṣid al-Sharī‘ah: Pengetahuan Mendasar Mengenai Maṣlahah*. Prenada Media, 2020.
- Edi Rediko PS, Asahat. "25.000 Pekerja Indonesia Terancam PHK Akibat Aksi Boikot Anti Israel Sumber Artikel berjudul " 25.000 Pekerja Indonesia Terancam PHK Akibat Aksi Boikot Anti Israel ", selengkapnya dengan link: <https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-017362516/25000-pekerja-indonesia-terancam-phk-akibat-aksi-boikot-anti-israel>." *Pikiran Rakyat*, November 15, 2023.
- Ghannūshī, Rāshid al-. *al-Ḥurriyyāt al-‘Āmmah fī al-Dawlah al-Islāmiyyah*. 1st ed. Bairut-Lebanon: Markaz Dirāsāt al-Waḥdah al-‘Arabīyyah, 1993. noor-book.com/db5suv.
- Ghazālī, Muḥammad al-. *Ḥuqūq al-insān bayna ta‘ālīm al-Islām wa-i‘lān al-Umam al-Muttaḥidah*, 2003. noor-book.com/euikl0.
- Ḥanbal, Aḥmad ibn. *Musnad*. 1st ed. Bayrūt - Lubnān: ār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2008.
- Ibn ‘Āshūr, Muḥammad al-Ṭāhir. *Maqāṣid Al-Sharī‘ah al-Islāmīyah*. al-Qāhirah, Bayrūt.: Dār al-Kitāb al-Miṣrī, Dār al-Kitāb al-Lubnānī, n.d. noor-book.com/miz1lj.
- Ibn ‘Āshūr, Muḥammad al-Ṭāhir. *Maqāṣid al-Sharī‘ah al-Islāmīyah*. Mesir, Bairut: Dār al-Kitāb al-Miṣrī, Dār al-Kitāb al-Lubnānī, n.d. Accessed April 17, 2025.
- Ibrāhīm ibn Muḥammad, Zayn al-Dīn ibn. *al-Ashbāh wa al-Naẓā‘ir ‘alā Madhhab Abī Ḥanīfah al-Nu‘mān*. 1st ed. Bairut-Lebanon: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1419H/1999M.
- Ibrāhīm ibn Mūsā al-Mukhīṭī al-Gharnāṭī al-Mālikī, Abī Ishāq al-Shāṭibī. *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī‘ah*. 1st ed. Bairut-Lebanon: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1425H-2004M.
- Ibrāhīm ibn Mūsā al-Mulḥamīyah al-Gharnāṭī al-Mālikī, Abū Ishāq al-Shāṭibī. *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī‘ah*. Bayrūt - Lubnān: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2004M-1452H. <https://archive.org>.
- Ibtisamah Laila, Mira Mariani, Rakhmah Fakhriani, and Rinjania Rinjania. "Analisis Dampak Sosial Boikot Produk Pro-Israel." *Moral: Jurnal kajian Pendidikan Islam* 1, no. 4 (December 16, 2024): 324–30. <https://doi.org/10.61132/moral.v1i4.436>.

- Iqbal. "Viral Video Sekelompok Wanita Datangi Starbucks dan Teriak Boikot." *ipol.id Arah dan Spirit Baru*, June 4, 2024. <https://ipol.id/2024/06/viral-video-sekelompok-wanita-datangi-starbucks-dan-teriak-boikot/>.
- kOMDIGI. "[HOAKS] Rilis Daftar 121 Produk yang Diharamkan MUI karena Terafiliasi Israel," November 17, 2023. <https://www.komdigi.go.id/berita/berita-hoaks/detail/hoaks-rilis-daftar-121-produk-yang-diharamkan-mui-karena-terafiliasi-israel>.
- Maḥmūd ibn 'Umar ibn Aḥmad al-Zamakhsharī, Abī al-Qāsim Jār Allāh. *Āsās Al-Balāghah*. Bayrūt - Lubnān: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, n.d.
- Manzūr, Ibn. *Lisān al-'Arab*. al-Qāhirah: Dār al-Ma'ārif, 2016. noor-book.com/en/oa2bqp.
- Muḥammad ibn Ismā'il al-Bukhārī, Abī 'Abd Allāh. *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*. Dimashq - Bayrūt: Dār Iṭrāqiyyah, n.d.
- Muḥammad ibn Muḥammad al-Ghazālī al-Ṭūsī, Abī Ḥāmid. *al-Mustasfā min 'Ilm al-Uṣūl*. Accessed April 17, 2025. noor-book.com/mo5rhh.
- Nugraha, Dimas Waraditya. "Aksi Boikot Israel Mulai Memukul Ritel Domestik." *kompas.id*, November 26, 2023. https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2023/11/26/perdagangan-ritel-mulai-terdampak-aksi-boikot-israel-menunggu-wawancara-ekonom?utm_source=link&utm_medium=shared&utm_campaign=tpd_-_website_traffic.
- Nugroho, Wisnu Adhi. "McDonald's Indonesia bantu Rp1,5 miliar untuk Gaza Palestina." *Knator Berita Indonesia (ANTARA)*, November 8, 2023. <https://www.antaraneews.com/berita/3812679/mcdonalds-indonesia-bantu-rp15-miliar-untuk-gaza-palestina>.
- Nusharatu, Hana. "Survei Ungkap Aksi Boikot Konsumen RI Mampu Gerus Produk Terafiliasi Israel." *detiknews*, July 3, 2024. https://news.detik.com/berita/d-7420451/survei-ungkap-aksi-boikot-konsumen-ri-mampu-gerus-produk-terafiliasi-israel?utm_source=copy_url&utm_campaign=detikcomsocmed&utm_medium=btn&utm_content=news.
- Qaraḍāwī, Yūsuf al-. *Aḥkām Al-Sharī'ah al-Islāmīyah*. Dār al-Shurūq. Accessed April 13, 2025. noor-book.com/cjl9yd.
- — —. *al-Ijtihād fī al-Sharī'ah al-Islāmīyah ma'a Naẓarāt Taḥlīliyah fī al-Ijtihād al-Mu'āṣir*. 1st ed. Kuwait: Dār al-Qalam, 1417H/1996M. noor-book.com/thwna8.
- — —. *Fatāwā min ajli Filasṭīn*, 2010. noor-book.com/jea4ks.
- — —. *Fatāwā Mu'āṣirah*. Maktabat Wahbah, n.d.
- Raysūnī, Aḥmad al-. *Naẓariyyat al-Maqāṣid 'inda al-Imām al-Shāṭibī*. al-Ma'had al-'Ālamī li-l-Fikr al-Islāmī, 1416H/1995M. noor-book.com/en/oa2bqp.
- — —. *Naẓariyyat al-Maqāṣid 'inda al-Imām al-Shāṭibī*. al-Ma'had al-'Ālamī li-l-Fikr al-Islāmī, 1416H/1995M.
- Saputra, Refki. "Al-Fikr al-Maqāṣidī al-Mu'āṣir wa-Tawẓīfuhu fī al-Ṣinā'ah al-Fiqhīyah: Dirāsah al-Afkār al-Maqāṣidīyah al-Ta'sīsīyah 'Inda Aḥmad al-Raysūnī." *Al-Zahra: Journal for Islamic and Arabic Studies* 21, no. 1 (June 30, 2024): 24. <https://doi.org/10.15408/zr.v21i1.32217>.

- Shamrānī, Khālīd ibn ‘Abd Allāh ibn Dā’il al-. “al-Muqāṭa‘ah al-Iqtisādiyyah.” Mawqī’ Şayd al-Fawā’id. Accessed April 11, 2025. <http://saaid.org/mktarat/qatea/5.htm>.
- Shidiq, Ghofar. “Teori Maqashid Al-Syari’ah Dalam Hukum Islam.” *UNISULLA (Majalah Ilmiah Sultan Agung)* 44, no. 118 (Juni - Agustus 2009): 14.
- Wikipedia. “Artists United Against Apartheid,” January 2008. https://en.wikipedia.org/wiki/Artists_United_Against_Apartheid.
- Yūsufī, Muḥammad. “Muqāṭa‘at al-Silā‘ al-Ūrūbīyah fī Ḍaw’ al-Qānūn al-Tijāriyy al-Duwālī wa al-Tashrī‘ al-Islāmī: Dirāsah Ḥālah al-Rusūm al-Musī‘ah li al-Rasūl ṣallā Allāh ‘alayh wa sallam.” *ASJP (Algerian Scientific Journal Platform)* 3 (December 12, 2016): 155–72.
- Zonic, Akromah. “5 Tantangan saat Ikut Aksi Boikot Produk yang Terafiliasi Israel.” *IDN TIMES*, 04 May 24. https://www.idntimes.com/life/inspiration/akromah-zonic-6/tantangan-ikut-aksi-boikot-produk-terafiliasi-israel-c1c2?utm_source=others&utm_medium=websharing.
- Zuḥaylī, Wahbah al-. *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*. ār al-Fikr, 1406H/1986M.
- ‘Ūdah, Salmān al-. *As’ilat al-Thawrah*. 1st ed. Bairut-Lebanon: Markaz Namā’ li-l-Buḥūth wa-l-Dirāsāt, 2012.